



BUPATI SEMARANG
INSTRUKSI BUPATI SEMARANG
NOMOR 002729 TAHUN 2017
TENTANG

LARANGAN DISTRIBUSI PROGRAM RASTRA (BERAS SEJAHTERA) SECARA
BAGITO (BAGI RATA) DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017

BUPATI SEMARANG,


Dalam rangka memberikan prinsip keadilan dalam mendukung pengentasan kemiskinan di Kabupaten Semarang, melalui program bantuan beras sejahtera (Rastra) bagi keluarga miskin penerima manfaat (KPM) dari Pemerintah Pusat, pelaksanaannya di lapangan perlu upaya segenap Satgas Kecamatan dan Desa/Kelurahan agar berjalan sinergis.

Dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Camat se-Kabupaten Semarang;
2. Para Kepala Desa/ Lurah se-Kabupaten Semarang.
- Untuk :
- KESATU : **Melarang** Kepala Desa/ Lurah melalui Pelaksana Rastra Desa untuk membagi beras secara **BAGITO (bagi rata)**;
- KEDUA : Mengharuskan Kepala Desa/ Lurah melalui Pelaksana Rastra Desa untuk membagi tepat 15 (lima belas) kg/KPM sesuai DPM-1 (pagu Rastra tahun 2017) yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Memerintahkan para Camat untuk senantiasa memantau pelaksanaan Program Rastra di tingkat Desa/ Kelurahan agar sesuai Instruksi ini;
- KEEMPAT : Para Camat agar melaporkan kepada Bupati Semarang apabila terjadi penyimpangan di lapangan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran
pada tanggal : 05-09-2017

BUPATI SEMARANG,

Dr. H. MUNDJIRIN E.S, Sp. OG